



**PUTUSAN**

**Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT 002 RW 002 Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ansorrulloh.S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Gotong Royong RT 001 RW 003 Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email ansorrulloh999@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 53/SKH/II/2024/PA.Ktbm tanggal 06 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/11/VIII/2009, tertanggal 3 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di desa Gedung Ketapang kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara akan tetapi sekarang Penggugat meninggalkan rumah bersama tersebut;
3. Bahwa, dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - Ferdian Adriano Bin Supriyadi, Umur 14 tahun anak tersebut sekarang di asuh oleh Tergugat.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena :
  - 4.1 Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus disebabkan selisih paham.
  - 4.2 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) dengan cara mendorong sampai jatuh dan dengan cara memukul.
  - 4.3 Tergugat selalu mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam dengan cara akan membunuh Penggugat.
  - 4.4 Tergugat tempramen/cepat marah, pada saat marah tergugat mengeluarkan bahasa-bahasa tidak pantas kepada penggugat dengan menggunakan bahasa binatang.
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran tersebut semakin jadi, sehingga penggugat keluar dari rumah bersama tersebut.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No. 133/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in Sughra Tergugat (SUPRIYADI Bin PONIMIN) Terhadap Penggugat (DWI ANITA WATI Binti PURNOMO);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Ansorrulloh.S.H.I, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Gotong Royong RT 001 RW 003 Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 53/SKH/II/2024/PA.Ktbm tanggal 06 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian dan sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2016, maka dilaksanakanlah upaya mediasi, yang selanjutnya

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 133/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Ridho, S.Sy.) tanggal 19 Februari 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak menyatakan selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak bernama: Ferdian Adriano Bin Supriyadi umur 14 tahun

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh anak pertama yang bernama Ferdian Adriano Bin Supriyadi secara administrasi di bawah pengasuhan Tergugat;

## Pasal 3

Bahwa walaupun Para Pihak sepakat untuk hak asuh anaknya diberikan kepada Tergugat akan tetapi karena anak tersebut telah berumur 14 tahun maka anak tersebut perlu didengarkan di persidangan untuk memilih ikut dengan Penggugat atau Tergugat;

## Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak yang bernama Ferdian Adriano dengan ibunya, maka Penggugat selaku ibunya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak). Dan pula apabila Tergugat menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Tergugat, Penggugat tidak keberatan dengan catatan Tergugat memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dulu;

## Pasal 5

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

## Pasal 6

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan cerai telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika Hakim

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No. 133/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara menolak gugatan cerai atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara

## Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan sengketa atau tuntutan hukum mengenai perceraian yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya terdapat perubahan gugatan pada posita angka 4 huruf a dan b yang pada pokoknya penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat membatasi waktu kepada Penggugat untuk bermain voli dan Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebih;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis terkait posita angka 4 huruf d mengenai Tergugat melakukan KDRT, Penggugat mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2018, dan penyebab perpisahan pada bulan Januari 2024 dikarenakan Tergugat memiliki sifat pencemburu;

Bahwa Penggugat menyatakan telah berpisah dengan Tergugat sejak Januari 2024;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan perpisahan yang terjadi pada bulan Januari 2024 bukan karena KDRT;

Selanjutnya, majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 02 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 53/SKH/II/2024/PA.Ktbm tanggal 06 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 133/Pdt.G/2024/PA.Ktbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya terkait penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagai mana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 127 Rv "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya", Majelis Hakim berpendapat perubahan dalam posita tidak berpengaruh atau tidak merubah pokok, oleh karenanya perubahan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan, sedangkan Penggugat dan Tergugat pada saat diajukannya gugatan cerai, berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No. 133/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim memutuskan gugatan cerai Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan yang terklasifikasi kedalam Pasal 119 KHI huruf f, sedangkan dalam persidangan baik Penggugat dan Tergugat menyatakan baru berpisah sekita satu bulan yang lalu, olehkarena sesauai dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*" SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatann Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim memutuskan gugatan cerai Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tatap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara, atas ketentuan tersebut perkara *a quo* dinyatakan tidak diterima oleh karnanya kesepakatan perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 133/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 06 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

Hakim Anggota

**Nadia Rufaidah, S.H.**

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No. 133/Pdt.G/2024/PA.Ktbm





Panitera Pengganti

**Ari Eka Putra, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Proses	: Rp75.000,00
2. Panggilan	: Rp16.000,00
3. PNBP	: Rp70.000,00
4. Pbt	: Rp0,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No. 133/Pdt.G/2024/PA.Ktbm